



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM**

KEPUTUSAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUBULUSSALAM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. berdasarkan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor : 514/PL.02.4-BA/1175/2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016

tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);

8. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman bagi Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama Partai Politik,

Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal serta Gabungan Partai Politik Lokal untuk melaksanakan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024 Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 4 Oktober 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM

ttd.

A S M I A D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Nazaruddin



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI
PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SUBULUSSALAM TAHUN 2024.

JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2024

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU	JADWAL KAMPANYE HARI/TANGGAL	LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
1	Drs. Salmaza, M.AP.	09.00 – 18.00 WIB	1. Minggu, 17 November 2024	Lapangan Beringin Kota Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri
	Bahagia Maha	09.00 – 18.00 WIB	2. Kamis, 21 November 2024	Alun-Alun Lae Soeraya Kecamatan Rundeng
2	M. Rasyid	09.00 – 18.00 WIB	1. Sabtu, 16 November 2024	Lapangan Sada Kata Kota Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri
	Nasir, S.E.	09.00 – 18.00 WIB	2. Selasa, 19 November 2024	Lapangan Bola Kaki Kecamatan Sultan Daulat Desa Jambi Baru

3	Fajri Munthe	09.00 – 18.00 WIB	1. Senin, 18 November 2024	Lapangan Beringin Kota Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri
	Karlinus	09.00 – 18.00 WIB	2. Sabtu, 23 November 2024	Lapangan Bola Kaki Dasan Raja Kecamatan Penanggalan
4	H. Affan Alfian, S.E.	09.00 – 18.00 WIB	1. Kamis, 14 November 2024	Lapangan Beringin Kota Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri
	Irwan Faisal, S.H.	09.00 – 18.00 WIB	2. Rabu, 20 November 2024	Lapangan Bola Kaki Dasan Raja Kecamatan Penanggalan

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM

ttd.

A S M I A D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Nazaruddin